



BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.

a. Keadaan Geografi dan Demografi.

1. Gambaran Lokasi Penelitian.

Desa Sruwen Kecamatan Tengaran Kaupaten Semarang terletak di kaki gunung Merapi dan Gunung Merbabu, mempunyai hawa yang dingin, Desa Sruwen berbatasan dengan Desa Tengaran di sebelah utara dan Desa Regunung, sebelah selatan dengan Kabupaten Boyolali, sebelah barat dengan Desa Tegalrejo, sebelah timur dengan Desa Duren dan Desa Sugihan.

Jarak Desa Sruwen ke pusat pemerintahan adalah 1 km ke pusat pemerintahan kecamatan tengaran, 60 km ke pusat pemerintahan kabupaten,

65 km ke pusat pemerintahan propinsi, 600 km ke pemerintahan pusat. Desa Sruwen terdiri dari sepuluh dusun, adapun nama-nama dari dusun tersebut¹:

Tabel 4.1
Nama Dusun
Desa Sruwen, Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang

No	Nama Dusun
1	Sruwen 1
2	Sruwen 2
3	Sruwen 3
4	Kebon Batur
5	Krakal
6	Jembangan
7	Putatan
8	Duren Sawit
9	Gudang Sakti
10	Muteran

Gedung NU serbaguna ini nantinya terletak di dusun Gudang Sakti salah satu dusun dari desa Sruwen yang bersebelahan dengan RA (Raudlotul Atfal) MI Sruwen 1 dan akan dibangun seluas kurang lebih P 20 m² X L 20m² yang seluruhnya berjumlah 400m².

¹ Data Desa Sruwen 2013

² Sertifikat wakaf (arsip Ranting NU Desa Sruwen)

2. Jumlah penduduk menurut soial dan agama.

Masyarakat Desa Sruwen hidup penuh gotong royong dan saling membantu satu sama lain, dan perbedaan agama maupun paham tidak begitu dipermasalahkan oleh warga Desa Sruwen yang mayoritas beragama Islam dan mayoritas mengikuti ORMAS NU (Nahdlatul Ulama), adapun sisanya beragama Kristen. Jumlah penduduk menurut agama bisa dilihat pada tabel berikut³:

Tabel 4.5
Jumlah penduduk menurut agama
Desa Sruwen, Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang

NO.	KELOMPOK AGAMA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Islam	3,223	3,089	6,312
2	Katholik	-	-	-
3	Kristen	3	4	7
4	Hindu	-	-	-
5	Budha	-	-	-
6	Khonghucu	-	-	-
JUMLAH		3,226	3,093	6,319

b. Deskripsi Warga Nahdiyyin Desa Sruwen

Di Desa Sruwen ini mayoritas adalah warga Nahdiyyin bahkan jika dilihat dari amaliah atau dilihat dari kultural kegiatan keagamaan, maka bisa dikatakan bahwa hampir 95% warga desa Sruwen adalah warga Nahdiyyin⁴,

³ Data Desa Sruwen 2013

⁴ Salman, *wawancara* (Sruwen,6 maret 2014)

bukan hanya itu saja, setiap ada kegiatan rutinan remaja, RT-nan, Yasinan, Manaqib-an dan lain-lain disetiap dusun maka acara pertama adalah tahlilan untk mendoakan arwah ahli kubur masing-masing dan seluruh umat islam.

Selain itu warga Nahdiyyin di desa Sruwen bisa dikatakan sangat patuh dan takdhim terhadap para Ulama' Nahdiyyin (Kiai). Ketika ada permasalahan tentang agama maka yang akan dimintai tolong untuk menyelesaikan adalah Kiai. Bukan hanya itu saja, hampir semua anak kecil di desa Sruwen mengidolakan para Habaib, setiap ada acara atau kegiatan disitu ada Sholawatan, maka disitu juga akan ada banyak anak kecil untuk mengikutinya.

c. Sejarah dan perkembangan umat Nahdiyyin di Desa Sruwen

Sebelum membahas tentang praktik wakaf oleh pengurus Ranting NU Desa Sruwen maka kita perlu untuk mengetahui sejarah masuknya NU ke Desa Sruwen, serta perjuangan para pengurus untuk terus membuat NU ada dan tetap eksis di Desa Sruwen ini. Untuk mengetahui bagaimana sejarah perkembangan umat Nahdiyyin di Desa Sruwen maka saya melakukan wawancara kepada beberapa pengurus dan saya juga mendapatkan tulisan dari pegurus tentang sejarah perkembangan umat Nahdiyyin.

NU masuk ke Desa Sruwen sudah sangat lama, bahkan sebelum Indonesia merdeka NU sudah ada di Desa ini, akan tetapi masih hanya beberapa orang saja atau bisa dikatan adalah cikal bakal terbentuknya Ranting NU Desa Sruwen, bermula ketika sekitar tahun 1930-1945 M perkembangan keagamaan di desa Sruwen belum begitu nampak, dengan berbagai indikasi

seperti adanya kelompok berhaluan islam abangan dengan berbagai budaya yang mewarnai adat istiadat kebudayaan masyarakat seperti seni ketoprak, wayang kulit, wayang orang, dan reog sangat mewarnai aspek kebudayaan jawa di masyarakat desa sruwen.⁵

Baru setelah tahun 1945 muncul tokoh sentral yang akan mengajarkan Islam ahlu sunnah wal jama'ah, bukan hanya itu saja, beliau juga menjadi seorang guru panutan mursyit thariqah, dan sekaligus menjadi penghulu di kecamatan, beliau adalah KH Bakri Ali, beliau ulama' kharismatik putra seorang habaib dari Cirebon dan alumni angkatan pertama di wilayah kecamatan tengaran dari ponpes tremas, beliaulah yang mewarnai kehidupan keaamaan diwilayah kecamatan tengaran termasuk masyarakat desa sruwen.⁶

Selain itu, beliau (KH Bakri Ali) juga melahirkan 3 aspek pengamalan keagamaan, yaitu⁷:

1. Untuk masyarakat awam dengan metode nasehat, mauidhoh hasanah, menghasilkan pengamalan agama secara jamaah.
2. Para santri yang mengaji kepada beliau didorong untuk melanjutkan pendidikan di pondok pesantren, dalam hal ini di pondok pesantren Tremas Pacitan.
3. Dari masyarakat yang sudah kuat agamanya didorong untuk mengikuti bai'at thoriqoh qodiriyah wanaqsabandiyah.

⁵ Dawam, *wawancara* (Sruwen, 6 maret 2014)

⁶ Dawam, *wawancara* (Sruwen, 6 maret 2014)

⁷ Banani *wawancara* (Sruwen, 5 maret 2014)

Pemuda desa Sruwen yang menjadi santri beliau kemudian melanjutkan belajarnya ke pondok pesantren Tremas Pacitan, santri-santri yang beliau kirim nantinya yang akan merubah kehidupan beragama yang bercorak tradisional ahlusunnah wal jama'ah sesuai dengan tradisi ajaran pondok pesantren di Desa Sruwen ini,⁸

Baru pada tahun 1955 ketika NU menjadi partai, NU berkembang pesat dan menjadi besar di Desa Sruwen, selain itu para santri yang menuntut ilmu di pondok pesantren Tremas Pacitan ketika pulang ke Desa Sruwen masuk ke pemerintahan Desa Sruwen di desa sruwen tokoh NU di dominasi oleh para alumni ponpes tremas dan pondok-pondok pesantren lainnya, sentral panutan warga nahdiyyin beliau K basroil yang merupakan keponakan KH Bakri Ali, sementara motor kegiatan ke-NU-an di pelopori oleh Damam Susilo Nugroho, dari dua pemimpin itulah NU mengalami zaman keemasan, apalagi setelah peristiwa G30S PKI, kekuatan non NU dalam hal ini kaum nasionalis dan islam abangan sudah tidak berdaya dari situlah umat islam (umat nahdiyyin) menjadi sentral umat islam di desa sruwen berdirilah beberapa masjid dan musholla serta madrasah sebagai simbol pesatnya perkembangan warga nahdiyyin.⁹

Pada tahun 1970-an Ranting NU Desa Sruwen semakin tenggelam, atau NU secara organisasi mulai hilang, para tokoh Nahdiyyin banyak yang menjabat di pemerintahan Desa Sruwen, hal itu dikarenakan para tokoh

⁸ Dawam, *wawancara* (Sruwen, 6 maret 2014)

⁹ Dawam, *wawancara* (Sruwen, 6 maret 2014)

Nahdiyyin enggan bergabung dengan Ranting NU Desa Sruwen dan hanya mengakui sebagai orang NU saja (Nahdiyyin).¹⁰

Semakin hilangnya Ranting NU Desa Sruwen disebabkan juga dengan adanya politik dimasa orde baru yang memasukkan NU ke salah satu partai islam, dengan itu maka NU tidak bisa bergerak secara organisasi, namun hanya secara amaliyah saja sehingga lahirlah beberapa guru UGA (ujian guru agama) diharapkan merka mampu meluaskan pengaruh ajaran ahlu sunnah wal jamaah melalui pendidikan formal.¹¹

Baru setelah NU menyatakan khittah sebagaimana dulu NU didirikan pada tahun 1926 yang mempunyai tujuan NU didirikan adalah untuk memegang teguh salah satu mazhab empat dan mengerjakan apa saja yang menjadi kemaslahatan bangsa,¹² para pengurus Ranting NU Desa Sruwen mempunyai harapan dan semangat baru untuk menghidupkan NU kembali yang telah mati suri, walaupun belum terwujud secara maksimal tapi warga nahdiyyin terus berharap agar Ranting NU Desa Sruwen berkembang lebih baik.¹³

Setelah pergantian pengurus dari yang sudah sepuh diganti dengan yang muda, dengan semangat yang tinggi para tokoh muda NU Desa Sruwen maka Ranting NU Desa Sruwen benar-benar bisa bangkit secara nyata dan

¹⁰ Salman, *wawancara* (Sruwen 6 maret 2014)

¹¹ Dawam, *wawancara* (Sruwen, 6 maret 2014)

¹² Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU*, h. 15

¹³ Banani, *wawancara* (Sruwen, 5 maret 2014)

berorganisasi dengan semangat perjuangan yang hebat dan mengalami kemajuan yang pesat hingga saat ini.¹⁴

Kegiatan-kegiatan yang telah berjalan dari waktu ke waktu sebagai berikut:

1. Pertemuan rutin (pengurus)
2. Bahtsul masail
3. Pertemuan rutin (jam'iyah warga)
4. Mengadakan naharul ijtima' setiap juma't pon
5. Mengadakan pengajian di tiap-tiap musholla, masjid, dan jamaah RT-nan
6. Mengadakan peringatan hari-hari besar yang diadakan oleh NU
7. Menghimpun para hafidz hafidzoh se Desa Sruwen dengan mengadakan simaan setiap setengah bulan sekali yang tergabung dalam jamaah Quro' wal Tuhfadz NU desa sruwen.
8. Jamaah yasinan untuk menghimpun ibu-ibu muslimat
9. Mengadakan khaul akbar setiap bulan sa'ban mengirimkan doa semua tokoh-tokoh NU dan para arwah nahdiyyin

Dari semua perjalanan itu, maka sampailah pada sebuah pemikiran yang menginginkan bahwa Ranting NU Desa Sruwen harus mempunyai gedung sendiri untuk menunjang semua kegiatan warga Nahdiyyin di Desa Sruwen. Semua pengurus telah berusaha semaksimal mungkin agar Ranting NU Desa Sruwen bisa menjadi pondasi keagamaan bagi masyarakat Nahdiyyin Desa Sruwen.

¹⁴ Salman, *wawancara* (Sruwen 6 maret 2014)

B. Dasar Hukum Praktik Wakaf Bersama oleh Pengurus Ranting NU Desa Sruwen Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang.

Dalam pelaksanaan wakaf bersama oleh pengurus NU Ranting Desa Sruwen ini dalam penggalangan dana maka pengurus memakai sistem lelang wakaf permeter dan dari *khususiyah* Khaul Akbar. Dalam melaksanakan sebuah amalan haruslah mempunyai dasar yang kuat agar orang lain yang ikut melaksanakan tidak ragu dalam pengamalannya.

Pengurus Ranting NU Desa Sruwen dalam mencari dasar dilaksanakannya praktik wakaf bersama serta dasar hukum Islam dalam pelaksanaan praktik wakaf bersama ini dengan keputusan bersama oleh seluruh pengurus Ranting NU pada rapat yang dilaksanakan beberapa kali di malam hari di tempat bapak Kiai Nurhanani di dusun sruwen³.

Bapak Dawam sebagai ketua Tanfidiyah ketika peneliti tanya tentang dasar hukum islam, beliau mengatakan bahwa¹⁵:

“Karena wakaf tidak ditentukan jumlah, maka sah-sah saja wakaf 1m atau lebih. Karena wakaf adalah bentuk ibadah kepada Allah semata-mata mengharap ridhonya”

Tidak ada batasan dalam melakukan wakaf, siapapun boleh berwakaf dengan jumlah yang tidak ditentukan, bahkan untuk tahun-tahun ini banyak sekali literatur yang membahas tentang berwakaf tidak harus kaya. Yang paling penting

¹⁵ Dawam, *wawancara* (Sruwen, 6 maret 2014)

adalah niat untuk berwakaf yang ditujukan kepada Allah, karena wakaf adalah bentuk ibadah kepada Allah semata-mata untuk mengharap ridho-NYA.

Disini jelas bahwa para pengurus tidak terlalu membuat sulit dalam menentukan dasar hukum islam, seperti dalam ungkapan kaidah fikih **الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا** bahwa hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.¹⁶ Selain itu orang yang mewakafkan hartanya di jalan Allah hukumnya sunah.

Ketika peneliti bertanya tentang hukum berwakaf seperti yang telah dilaksanakan oleh pengurus Ranting NU, KH Muzani Bakri bercerita sambil membaca kitab Fiqih Islam¹⁷:

Dan hadits Nabi

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى النَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا سَلِيمُ بْنُ أَحْضَرَ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرَ أَرْضًا بِخَيْرٍ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمُرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْرٍ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ (إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا). قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يَبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُبْتَاغُ وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ. قَالَ فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

¹⁶ A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), h. 130

¹⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011), h. 339

Mengabarkan pada kita Yahya bin Yahya at-Tamimi, mengabarkan pada kita Salim bin Akdhor dari Ibnu 'Awan dari Nafi' dari Umar R.A berkata: Umar mempunyai tanah di Khaibar, kemudian ia datang kepada Rosulullah SAW meminta untuk mengolahnya, sambil berkata: "ya Rosulullah, aku memiliki sebidang tanah di Khaibar. Tetapi aku belum mengambil manfaatnya, bagaimana aku harus berbuat?. Rosulullah bersabda: "jika engkau menginginkannya tahanlah tanah itu dan shodaqohkan hasilnya. Tanah tersebut tidak boleh dijual atau diperjualbelikan, dihibahkan atau diwariskan. Maka ia (Umar) menshodaqohkan kepada fakir miskin, karib kerabat, budak belian, dan Ibnu Sabil. Tidak berdosa bagi orang yang mengurus harta tersebut untuk menggunakan sekedar keperluannya tanpa maksud memiliki harta tersebut (HR. Muslim 3/1632)

Dan Hadits Nabi

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي يُوسُفَ وَقُتَيْبَةُ (يَغْنِي إِبْنُ سَعِيدٍ) وَإِبْنُ حَجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ) عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Telah bercerita kepada kita Yahya bin Ayyub dan Qutaibah (Ibnu Sa'id) dan Ibnu Hajar mereka berkata telah bercerita kepada kita Ismail (dia Ibnu Ja'far) dari Ala' dari ayahnya dari Abi Hurairah dari Rosulullah SAW bersabda: bila orang muslim telah meninggal dunia maka amalnya pun putus kecuali tiga, yaitu shodaqoh jariyah, ilmu bermanfaat, dan anak sholeh yaitu muslim yang mendoakan kepadanya. Hadits riwayat Muslim

Dari dua hadits yang beliau sebutkan menunjukkan bahwa berwakaf bukan hanya bersedekah biasa tapi lebih besar pahalanya yang akan kita dapat nantinya dan manfaatnya sangat besar untuk orang yang berwakaf itu, pahala yang

akan didapat akan terus mengalir selama wakaf itu digunakan, jika terus digunakan itu juga menunjukkan bahwa wakaf itu sangat berguna bagi masyarakat.

C. Praktik Wakaf Bersama Warga NU Desa Sruwen Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Ditinjau Dari Pasal 43 Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Praktik wakaf bersama yang dilaksanakan oleh pengurus Ranting NU Desa Sruwen yang melibatkan seluruh warga Nahdiyyin Desa Sruwen terjadi karena keinginan warga Nahdiyyin Desa Sruwen yang didukung oleh segenap pengurus untuk mempunyai gedung sendiri sebagai sentral kegiatan NU yang bermanfaat bagi seluruh warga Nahdiyyin dan Ranting NU Desa Sruwen dan juga untuk simbol kebesaran bagi warga Nahdiyyin dan pengurus Ranting NU Desa Sruwen, akan tetapi semua itu akan sulit terlaksana karena minimnya dana dan juga belum ada orang yang merelakan tanahnya untuk diwakafkan sejumlah tanah yang diinginkan oleh pengurus agar gedung NU serbaguna itu berdiri.

Gedung NU serbaguna ini akan dibangun melalui dua tahap, tahap pertama dibangun pada tahun 2011, pada tahap ini baru peletakan batu pertama dan pembangunan pondasi karena memang keterbatasan dana yang dimiliki oleh pengurus NU. Tahap kedua baru sebatas rencana yang nantinya akan mulai dibangun pada tahun 2014 ini.

Setelah gedung NU serbaguna ini selesai dibangun, maka pengurus Ranting NU akan mempunyai rancangan-rancangan kedepan agar wakaf ini produktif dan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan NU sendiri agar Ranting NU

mempunyai masukan kas yang bertujuan untuk kesejahteraan NU Desa Sruwen dan untuk menjalankan semua kegiatan yang sesuai dengan visi misi NU. Sesuai dengan Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf pada *bab V pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf pasal 43*, bahwa harta wakaf haruslah dikelola dan dikembangkan sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, dalam pengelolaan itu tidak boleh menyimpang dari prinsip syari'ah.

Praktik wakaf bersama ini jika dilihat dari jenis wakaf adalah wakaf khairi, karena wakaf ini ditujukan untuk kepentingan bersama kepentingan seluruh warga Nahdiyyin dan juga untuk kepentingan pengurus Ranting NU dalam menjalankan semua kegiatan yang sesuai dengan visi dan misi NU berupa¹⁸:

Visi NU:

Berlakunya ajaran Islam yang menganut faham *Ahlussunnah wal Jamaah* dan menurut salah satu dari madzhab empat untuk terwujudnya tatanan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan demi kemaslahatan dan kesejahteraan umat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasar UUD 1945 dan Pancasila.

Missi NU:

Untuk mewujudkan visi di atas, Nahdlatul Ulama merancang dan memperjuangkan missi sebagai berikut :

- 1 Di bidang organisasi melakukan penguatan jam'iyah (*Capacity building*), baik melalui kegiatan pelatihan, training, workshop, upgrading, networking, maupun lainnya.
- 2 Di bidang agama, mengupayakan terlaksananya ajaran Islam yang menganut faham *Ahlussunnah wal Jamaah* dan menurut salah satu madzhab empat, melalui dakwah Islamiyah dan amar makruf nahi munkar.
- 3 Di bidang pendidikan, pengajaran dan kebudayaan mengupayakan terwujudnya penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran serta pengembangan kebudayaan yang sesuai dengan ajaran Islam untuk membina umat agar menjadi muslim yang taqwa, berbudi luhur, berkarakter, berpengetahuan luas dan terampil, serta berguna bagi agama, bangsa dan Negara, melalui

¹⁸ <http://pwnudiy.or.id/home/visi-misi>, diakses pada tanggal 21 maret 2014

- jalur pendidikan formal, non formal dan kegiatan budaya yang dinafasi nilai-nilai Islam.
- 4 Di bidang sosial, mengupayakan terwujudnya kesejahteraan lahir dan batin bagi rakyat Indonesia.
 - 5 Di bidang ekonomi, mengupayakan terwujudnya pembangunan ekonomi untuk pemerataan kesempatan berusaha dan menikmati hasil-hasil pembangunan, dan mengutamakan tumbuh dan berkembangnya ekonomi kerakyatan.
 - 6 Mengembangkan usaha-usaha lain yang bermanfaat bagi masyarakat banyak guna terwujudnya *khaira ummah*.

Memang seharusnya seorang pengurus organisasi ataupun nadzir harus memiliki visi misi yang bagus untuk kedepan dalam mengelola sebuah lembaga atau harta wakaf dengan baik demi pembangunan manusia yang lebih baik lagi. Mereka peka terhadap segala sesuatu yang berhubungan kelangsungan dan perkembangan tersebut. Bukan hanya itu saja, mereka juga mempunyai pemahaman atas kesejarahan, budaya, dan sosial yang menjadi dasar bagi perkembangan tersebut¹⁹. Seperti yang dilakukan oleh pengurus Ranting NU dalam membuat kegiatan sesuai dengan visi misi yang jelas membuat profesionalitas pengurus semakin baik, karena sebuah organisasi pengelola wakaf yang professional harus mempunyai visi misi strategis yang jelas agar dapat dijelaskan dalam misi dan tujuan mereka dengan mudah. Jangkauan yang kerja yang fisioner akan menjadikan sebuah organisasi pengelola wakaf akan terus mengejar impian dengan penuh semangat dalam perencanaan yang matang seperti yang dilakukan oleh pengurus Ranting NU.

Sebelum membahas praktik wakaf bersama yang dilakukan oleh pengurus Ranting NU Desa Sruwen studi analisis pasal 43 Undang-Undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf, maka peneliti akan menguraikan unsur-unsur dan syarat-

¹⁹ Sudirman Hasan, *Wakaf Uang Perspektif Fiqih, Hukum Positif, dan Manajemen*, h. 40

syarat wakaf pada praktik wakaf bersama dalam membangun gedung NU serbaguna sesuai dengan Undang-Undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf.

Unsur-unsur dan syarat-syarat wakaf menurut Undang-Undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf yang telah dijelaskan secara rinci diatas adalah orang yang berwakaf, benda yang diwakafkan, nadzir, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf, dan jangka waktu. Maka dalam praktik wakaf bersama yang dilakukan oleh pengurus Ranting sudah terpenuhi semua.

Dalam penggalan dana, pengurus salah satunya menggunakan cara lelang tanah wakaf permeter, karena dengan lelang tanah wakaf permeter orang-orang yang ingin berwakaf tapi hanya punya uang terbatas maka dengan lelang wakaf permeter mereka dapat berwakaf. Orang yang berwakaf tentunya harus dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, dan pemilik sah harta benda wakaf²⁰. Dan orang yang berwakaf pada lelang wakaf permeter ini memenuhi syarat, karena pengurus sendiri mengetahui latar belakang siwakif itu.

Nadzir memang hendaknya berusaha dalam setiap tindakannya berhubungan dengan harta wakaf, untuk melakukan apa saja yang ada manfaatnya bagi harta wakaf dan bagi mereka yang berhak atasnya sesuai ikrar dari wakif. Bukan hanya itu saja, nadzir juga diharuskan melakukan hal-hal yang bertujuan untuk merealisasikan tujuan dari harta wakaf itu sendiri, yaitu menjaga harta wakaf dan mengelolanya. Maka nadzir dalam praktik wakaf bersama harus bisa menjaga dan mengelola harta wakaf sesuai ikrar wakif yang bertujuan untuk membangun gedung NU serbaguna dan untuk kegiatan jama'ah NU.

²⁰ Undang-Undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf pasal 8

Nadzir dalam pelaksanaan praktik wakaf bersama dengan lelang wakaf tanah permeter adalah nadzir perseorangan, nadzir langsung dipegang oleh bapak Dawam selaku ketua tanfidziyah Ranting NU Desa Sruwen dan beliau memenuhi semua persyaratan yang tertulis dalam Undang-Undang tentang wakaf, yaitu warga Negara Indonesia, beragama islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani, dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum²¹. Dalam menjalankan tugas sebagai nadzir harus mampu melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, dalam pengadministrasian harta wakaf sertifikat yang digunakan harus ada organisasi yang punya akta pendirian, maka nadzir yang juga sebagai ketua tanfidziyah Ranting NU Desa Sruwen telah mengurus dan mengusahakan langsung ke Pengurus Besar NU yang ada di Jakarta untuk mendapat sertifikat.

Harta benda yang diwakafkan berupa tanah yang akan dibeli, karena wakaf ini dengan cara wakaf lelang permeter dan tanahnya belum dibeli baru sebatas tawar menawar antara nadzir dan pemilik tanah, maka untuk memudahkannya wakaf ini berupa wakaf dengan uang, karena jika wakif membeli langsung kepada pemilik tanah hal itu akan membuat persoalan makin rumit.

Didalam ikrar yang telah disediakan oleh pengurus berbunyi²²:

“Dengan ini menyatakan membeli tanah m² untuk keperluan pembuatan / pembangunan gedung NU Ranting Sruwen, dan sekaligus saya wakafkan kepada jam'iyah NU.”

²¹ Undang-Undang pasal 11

²² Arsip (ikrar wakaf lelang permeter)

Ikrar wakaf haruslah jelas, dari mulai pernyataannya yang tidak bertele-tele, tidak mengandung syarat apapun, ada nama dan identitas wakif, ada nama nadzirnya, ada saksi, peruntukan harta benda wakaf, data dan keterangan harta benda wakaf, dan jangka waktu²³. Adapun yang menjadi saksi adalah bapak K Banani yang juga sebagai Rois Syuriah Ranting NU Desa Sruwen dan Bapak Solihin yang juga sebagai bendahara Ranting NU Desa Sruwen. Adapun format ikrar wakaf yang telah dibuat oleh pengurus sebagai berikut²⁴:

IKRAR WAKAF

Yang bertandatangan di bawah ini saya,

Nama =

Alamat =

Pekerjaan =

Dengan ini menyatakan membeli tanah m² untuk keperluan pembuatan / pembangunan gedung NU Ranting Sruwen, dan sekaligus saya wakafkan kepada jam'iyah NU.

Yang menerima / Nadzir
Sruwen,.....,2009
Yang membeli / mewakafkan

(Drs. Dawam As.)

()

Saksi:


1. Bp. K. Banani (Rois)
2. Bp. Drs Solihin, M.Pdi (Bendahara)

Dari format diatas sudah jelas bahwa dalam pembuatan ikrar wakaf, pengurus Ranting NU telah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf.

²³ Undang-Undang bagian ketujuh ikrar wakaf

²⁴ Arsip (ikrar wakaf lelang permeter)

Adapun alur (skema) yang harus ditempuh oleh warga Nahdiyyin dari pendaftaran sampai mendapat surat ikrar wakaf dari pengurus Ranting NU Desa Sruwen



KETERANGAN:

- A. Warga jam'iyah NU datang ke pengurus Nahdlatul Ulama (Drs. Ja'farin Ja'far) selaku sekretaris Nahdlatul Ulama
- B. Lalu dicatat nama dan besarnya wakaf di blangko ikrar wakaf
- C. Blangko disampaikan kepada nadzir Bp. K. Drs Dawam As
- D. Dicatat dan diterima uangnya diganti dengan sertifikat wakaf sekaligus sebagai ucapan terima kasih

Untuk mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf harus dikelola sesuai dengan tujuan awal berwakaf, dalam ikrar wakaf yang telah dibuat oleh pengurus harta wakaf diperuntukan pembangunan gedung NU serbaguna dan untuk kepentingan jam'iyah NU, maka dalam pengelolaannya nanti tergantung pada nadzir, asalkan tidak menyimpang dari dari tujuan wakaf dan tidak menyimpang dari syari'ah. Harapan dari dibangunnya gedung NU serbaguna ini adalah bisa

berdiri kokoh dan bisa digunakan untuk selamanya. Dan sesuai tujuan dan fungsinya maka wakaf ini untuk selamanya.

Dari uraian diatas maka jelaslah bahwa unsur-unsur dan syarat-syarat wakaf dalam pelaksanaan praktik wakaf bersama ini sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf. Selanjutnya peneliti ingin membahas praktik wakaf bersama warga NU Desa Sruwen dilihat dari pasal 43 Undang-Undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf.

Pasal 43 menjelaskan bahwa nadzir bertanggung jawab atas wakaf untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, dalam pengelolaan dan pengembangannya itupun tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Artinya jika dalam pengembangan dan pengelolaannya menyimpang dari prinsip syariah nadzir tidak layak lagi untuk mengemban amanah atas harta wakaf karena hal itu dilarang oleh agama dan juga oleh Undang-Undang perwakafan. Bunyi pasal 43 tentang pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir sebagaimana dimaksud dalam pasal (42) dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.
- (2) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif.
- (3) Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah.

Dan diperjelas lagi pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 4459 sebagai penjelasan atas Undang-Undang republik Indonesia nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf:

Ayat (2)

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah.

Yang dimaksud dengan lembaga penjamin syariah adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas suatu kegiatan usaha yang dapat dilakukan antara lain melalui skim auransi syariah atau skim lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan praktik wakaf bersama warga NU Desa Sruwen, untuk pengelolaan gedung NU serbaguna agar gedung itu bisa bermanfaat bagi warga Nahdiyyin dan juga bagi pengurus Ranting, pengurus Ranting NU sudah menyiapkan program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang yang disesuaikan dengan kebutuhan warga Nahdiyyin dan pengurus Ranting NU, selain tidak bertentangan dengan ikrar wakaf yang menyebutkan bahwa wakif mewakafkan tanah / membeli tanah permeter ditujukan untuk pembangunan gedung NU serbaguna dan diwakafkan untuk kepentingan jami'yah NU juga tidak bertentangan dengan amanat Undang-Undang No 41 tahun 2004 tentang Wakaf bahwa nadzhir bertanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.

Program yang telah dirancang oleh pengurus untuk kedepannya ketika gedung NU serbaguna selesai dibangun benar-benar sudah dipikirkan dengan matang oleh pengurus Ranting dalam pertemuan pengurus Ranting yang dilakukan setiap seminggu sekali yang bertempat berpindah-pindah sesuai dengan kesepakatan, rapat itu melibatkan semua pengurus Ranting, kepala Desa Sruwen,

serta semua ketua dusun yang ada di Desa Sruwen agar semua program yang telah direncanakan sesuai dengan kebutuhan warga dan cepat dalam sosialisasinya, program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang berupa:

1. Rutinan Hufadz wal quro sekabupaten semarang
2. Pendalaman ke-NU-an tiga bulan sekali
3. Mengenalkan ajaran ahli sunah wal jama'ah
4. Mengembalikan aset pendidikan, tempat ibadah yang dibangun oleh warga NU ke jam'iyah NU
5. Membuat pendidikan setingkat SLTP

Semua program yang telah dirancang sedemikianrupa nantinya dalam pendanaan akan diambilkan dari pengelolaan gedung NU serbaguna. Dalam pengelolaannya inipun akan disesuaikan dengan keadaan sosial yang ada di Desa Sruwen, dengan harapan agar dalam pengelolaannya tidak bertentangan dengan masyarakat sekitar dan pengelolaannya bisa efektif serta bisa sangat produktif. Dalam perencanaan usaha yang akan dikembangkan harus didesain dengan mempelajari seluruh aspek wilayah dimana tanah wakaf berada, sehingga dapat direncanakan desain-desain usaha yang relevan dengan misi perwakafan. Ada beberapa model usaha yang ditawarkan oleh depag²⁵:

1. Pusat perdagangan: ada masjid didalamnya terdapat perkantoran, ruang serbaguna, restoran, money changer, swalayan, fotocopy, wartel, parker, dan sarana lain.

²⁵ *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia* (Jakarta: direktorat pemberdayaan wakaf direktorat jendral bimbingan masyarakat islam departemen agama RI, 2007), h. 128

2. Pinggir jalan raya: ada masjid, pertokoan, pompa bensin, bank, perkantoran, ruang serbaguna, fotocopy, wartel, apartemen, dan lain-lain.
3. Pusat pemerintahan: ada masjid, bank, swalayan, restoran, losmen, ruang serbaguna, fotocopy, penjilidan, dan lain-lain.
4. Real estat (complex perumahan): ada masjid, swalayan, bank, restoran, madrasah, pendidikan umum dari tk sampai perguruan tinggi, dan lain-lain.

Dari contoh diatas menjelaskan bahwa harta wakaf dikembangkan menurut tempat dimana wakaf itu dibangun. Gedung NU serbaguna dibangun di desa dan desa itu terletak diantara kaki gunung Merapi dan Merbabu, akan tetapi pengurus dalam mengembangkan harta wakaf juga melihat peluang-peluang yang ada. Dalam pengelolaannya nanti gedung NU serbaguna akan dijadikan kantor pengurus Ranting NU Desa Sruwen, dan akan disewakan untuk lapangan badminton yang didalamnya ada dua lapangan, serta disewakan untuk semua kegiatan atau acara dari masyarakat luas yang ingin menggunakan gedung NU serbaguna.

Penyewaan harta wakaf sama dengan penyewaan harta milik yang lain, dimana sah tidaknya akad tersebut dan pelaksanaannya tergantung pada adanya dua orang yang berakad, barang yang diwakafkan, ucapan serah terima, serta hukum-hukum dan hak-hak yang terjadi setelah itu²⁶. Orang yang berwenang menyewakan atau menggunakannya untuk keperluan lain adalah nadzir, hal ini karena hak perwalian wakaf hanya diberikan kepada nadzir. Yang perlu diperhatikan adalah penyewa harta wakaf yang mana nadzir yang mengelola wakaf ataupun orang yang

²⁶ Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, h.383

berada dipengampuan nadzir tidak diperkenankan menyewa harta wakaf. Sebab dalam praktik seperti ini nadzir akan bertindak sebagai pemberi sekaligus penyewa. Padahal satu orang tidak boleh bertindak sebagai dua pihak yang bertransaksi. Selain itu nadzir juga tidak diperkenankan menyewakan harta wakaf kepada orang yang tidak diterima kesaksiannya demi menghindari prasangka buruk dan kecurigaan, sebab ia menyewakan barang yang bukan sepenuhnya menjadi miliknya.

Banyaknya warga Nahdiyyin yang bermain badminton menjadi alasan dipilihnya lapangan badminton, karena selama ini warga banyak yang bermain badminton dilapangan badminton kecamatan ampel dan di kecamatan tengaran. Pengurus melihat potensi ini untuk bisa dimanfaatkan dengan segera, selain itu didalamnya juga akan disediakan toko untuk memenuhi kebutuhan para pemain. Selain bisa menambah kas pengurus juga bisa mendekati warga dengan NU, selain dari warga desa Sruwen pengurus juga menargetkan semua warga yang berada disekitar kecamatan tengaran untuk bermain badminton digedung NU serbaguna.

Rumah-rumah yang ada di desa Sruwen dibangun berdekatan walaupun desa Sruwen berada dikaki gunung merapi dan merbabu yang mempunyai hawa dingin tapi banyak warga yang terus membangun rumah di desa ini. Rumah yang dibangun berdekatan membuat warga tidak mempunyai halaman rumah yang luas dan membuat warga harus memakai jalan ketika mengadakan sebuah acara seperti pernikahan, pengajian, dan acara lainnya. Hal ini dijadikan sebuah peluang oleh nadzir dan pengurus untuk menyewakan gedung NU serbaguna, semua orang

diperkenankan menyewa gedung NU serbaguna untuk mengadakan sebuah acara yang memang tidak menyimpang dari ketentuan islam dan tidak meresahkan warga setempat. Dalam penyewaan ini waktu yang diambil tidak boleh mengganggu kegiatan pengurus Ranting NU, karena memang gedung ini dibangun dengan tujuan utama untuk kepentingan Ranting NU dan jami'yah NU desa Sruwen.

Praktik wakaf bersama warga NU yang dilaksanakan oleh pengurus Ranting NU ini dalam menggalang dana salah satunya lewat infaq *khususiyah* warga NU pada Khaul Akbar, ketika belum mempunyai gedung sendiri maka pengurus melaksanakannya di dusun-dusun yang telah ditentukan, tentunya hal itu membutuhkan perlengkapan-perengkapan yang menguras kas pengurus. Mengingat setiap tahun selalu meningkat jumlah *khususiyah* dan tahun 2013 sampai 1485 *khususiyah*²⁷. Ketika pengurus Ranting NU mempunyai gedung sendiri, maka pengeluaran akan sangat sedikit dan pemasukan akan jauh lebih banyak. Dan ini akan menjadi pemasukan tahunan yang setiap tahun akan terus bertambah.

Dana yang dihasilkan dari beberapa pengembangan usaha dan dari *khususiyah* Khaul Akbar nantinya akan digunakan untuk menjalankan program yang telah dirancang oleh pengurus Ranting NU, selain itu pengurus akan bekerjasama dengan MWC Lembaga Pendidikan Maarif NU kecamatan Tenganan untuk menjadikan tiga Sekolah Dasar (SD) dan dua Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang ada di desa Sruwen berada dibawah naungan LP Maarif kecamatan Tenganan, serta menghidupkan kembali Madrasah Diniyah yang sudah mati karena tidak terurus, bahkan dengan dana itu pula pengurus Ranting juga merencanakan ingin membuat

²⁷ Arsip (rekap khususiyah, Khaul Akbar)

sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) mengingat di Sruwen sendiri ada tiga SD dan dua MI dan beberapa sekolah dasar yang ada di Desa Garjo yang berada didekat Desa Sruwen, pembentukan SLTP ini direncanakan dengan matang dan penuh perhitungan yang tepat pula, dalam gambaran pengurus bahwa tiga sekolah dasar dan dua madrasah ibtidaiyah ini mempunyai banyak murid selain itu nantinya juga akan ditambah dari sekolah dasar pada desa tetangga Sruwen, maka dari sekian banyak murid ini pengurus merencanakan akan menuntun untuk bisa masuk ke SLTP rancangan pengurus ini dengan harapan agar lebih cepatnya dalam syiar Islam ahli sunnah wal jama'ah annahdiah.

Semua itu dilakukan pengurus untuk meningkatkan kesejahteraan warga Nahdiyyin desa Sruwen serta untuk menjaga keutuhan ahli sunnah wal jama'ah aliran yang dianggap garis keras oleh pengurus dan meningkatkan pengetahuan warga Nahdiyyin tentang ke-NU-an mengingat desa Sruwen telah kemasukan berbagai aliran yang meresahkan warga.

Pengurus mempunyai harapan yang sangat besar dari pembangunan gedung NU serbaguna:

1. Adanya sentral kegiatan jami'yah NU.
2. Tertib administrasi dan eventaris NU.
3. Adanya mercusuarnya NU.
4. Kelangsungan organisasi ditunjang dengan adanya pendanaan yang rutin.